

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 10 / PERMEN/M/2007

TENTANG PEDOMAN BANTUAN STIMULAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan penyediaan rumah layak huni, sehat, aman, serasi, teratur dan berkelanjutan perlu didukung dengan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan permukiman;
- b. bahwa PSU merupakan kelengkapan dasar fisik dan fasilitas penunjang kawasan permukiman dan lingkungan perumahan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan perumahan dan permukiman secara keseluruhan;
- bahwa penyediaan PSU perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu didorong dengan bantuan stimulan PSU dari Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pembangunan perumahan dan permukiman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1985, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2447);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
- 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia;

- 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M tahun 2004 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu;
- 15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2006;

Memperhatikan

- 1. Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03.1733 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan;
- 2. Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-6981 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun di Daerah Perkotaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN BANTUAN STIMULAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. **Bantuan stimulan PSU** adalah bantuan untuk sebagian dari komponen PSU yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan PSU kawasan permukiman dan lingkungan perumahan yang fungsional, dimaksudkan sebagai pendorong bagi kinerja pembangunan dan pengembangan rumah layak huni dan lingkungan serta kawasannya.
- 2. **Rumah** adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga baik tunggal, deret, maupun susun.
- 3. **Perumahan** adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan, dan utilitas umum.
- 4. **Lingkungan perumahan** adalah lingkungan hunian dengan batas-batas fisik tertentu baik merupakan bagian dari kawasan permukiman maupun kawasan

- dengan fungsi khusus yang keberadaannya didominasi oleh rumah-rumah dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menyelenggarakan kegiatan penduduk yang tinggal di dalamnya dalam lingkup terbatas.
- 5. **Permukiman** adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- 6. **Kawasan permukiman** adalah kawasan budidaya yang ditetapkan rencana tata ruang dengan fungsi utama untuk permukiman.
- 7. **Kawasan khusus** adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang untuk menyelenggarakan kegiatan dengan fungsi khusus seperti industri, perbatasan, nelayan, pertambangan, pertanian, pariwisata, pelabuhan, cagar budaya dan rawan bencana.
- 8. **Prasarana lingkungan** adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- 9. **Sarana lingkungan** adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya dan politik masyarakat.
- 10. **Utilitas** adalah sarana penunjang untuk pelayanan perumahan yang meliputi sarana air minum, listrik, telepon dan gas.
- 11. **Masyarakat menengah bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah** (MBR) adalah keluarga/rumah tangga yang berpenghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang pengadaan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPR/KPRS Bersubsidi.
- 12. **Kelompok swadaya masyarakat** (KSM) adalah kelompok yang terdiri dari MBR yang dapat mengajukan usulan untuk menerima pemberian stimulan untuk pembangunan lingkungan perumahan swadaya.
- 13. **Perumahan swadaya** adalah rumah dan atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.
- 14. **Perumahan formal** adalah rumah atau perumahan yang dibangun atau disiapkan oleh suatu institusi/lembaga yang berbadan hukum dan melalui suatu proses perijinan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 15. **Perumahan khusus** adalah kelompok rumah yang berfungsi untuk keperluan tertentu/khusus yang karena sifatnya perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, yaitu antara lain rumah dampak bencana, cagar budaya, dan sosial.
- 16. **Penerima bantuan stimulan PSU** adalah pemerintah kabupaten/kota, pengembang dan/atau kelompok swadaya masyarakat (KSM).
- 17. **Pemerintah Pusat** selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia

- sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 18. **Pemerintah Daerah** adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- 19. **Menteri** adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan bantuan stimulan PSU adalah untuk:

- a. memfasilitasi penyediaan PSU lingkungan perumahan agar rumah dan lingkungan perumahan menjadi layak huni serta harga rumah dapat lebih rendah dan terjangkau oleh masyarakat menengah bawah serta MBR di kawasan perkotaan;
- b. mendorong pembangunan serta pengembangan perumahan dan permukiman berbasis kawasan:
- c. meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang sudah terbangun.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran pemberian bantuan stimulan PSU perumahan dan permukiman adalah untuk:

- a. pengembangan kawasan permukiman yang potensial untuk pembangunan serta pengembangan perumahan dan permukiman berbasis kawasan;
- b. lingkungan perumahan formal yang dibangun dan ditujukan bagi masyarakat menengah bawah dan/atau MBR termasuk pegawai negeri sipil (PNS), TNI/Polri, mahasiswa/pelajar, nelayan, korban bencana, dan penyandang masalah sosial;
- c. lingkungan perumahan swadaya yang dibangun baik oleh individu anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) maupun oleh KSM.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan bantuan stimulan PSU perumahan dan permukiman meliputi:

a. kriteria bantuan stimulan PSU;

- b. komponen bantuan stimulan PSU;
- c. mekanisme usulan dan penetapan;
- d. verifikasi bantuan stimulan PSU;
- e. pendanaan dan penyaluran;
- f. penyerahan bantuan stimulan PSU;
- g. pengawasan, pengendalian dan pelaporan.

BAB III KRITERIA BANTUAN STIMULAN PSU

Pasal 5

- (1) Bantuan stimulan PSU perumahan dan permukiman diperuntukkan bagi:
 - a. kawasan permukiman;
 - b. lingkungan perumahan formal;
 - c. lingkungan perumahan swadaya.
- (2) Bantuan stimulan PSU pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah fasilitasi bantuan stimulan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar dan kawasan khusus serta keterpaduan kawasan.
- (3) Bantuan stimulan PSU lingkungan perumahan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup untuk :
 - a. rumah sederhana sehat bersubsidi;
 - b. rumah khusus; dan
 - c. rumah susun sederhana bersubsidi untuk sewa atau milik.
- (4) Bantuan stimulan PSU lingkungan perumahan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk peningkatan kualitas lingkungan perumahan yang dibangun atau dikembangkan oleh KSM.

- (1) Bantuan stimulan PSU perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan kriteria, meliputi :
 - a. pemilihan kabupaten/kota;
 - b. pemilihan lokasi;
 - c. penentuan prioritas.
- (2) Kriteria pemilihan kabupaten/kota yang mendapatkan bantuan stimulan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. mempunyai dokumen rencana pembangunan daerah bidang perumahan dan permukiman sesuai RTRW atau RP4D;
 - b. kesepakatan antara Pemerintah dengan pemerintah daerah untuk pembangunan perumahan dan permukiman;

- c. pemerintah daerah mempunyai program perumahan dan permukiman bagi masyarakat menengah bawah dan/atau MBR;
- d. kesediaan pemerintah daerah, pengembang dan/atau masyarakat untuk menanggung sebagian pembiayaan fasilitasi bantuan PSU.
- (3) Kriteria pemilihan lokasi yang mendapatkan bantuan stimulan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. lokasi/tanah tidak berpotensi sengketa atau bermasalah dan kepemilikannya oleh pemerintah daerah, pengembang dan/atau masyarakat yang diperoleh dengan cara peralihan hak atas tanah yang sah;
 - b. lokasi/tanah yang dibangun pada kawasan perumahan dan permukiman terutama pada kawasan berbasis KASIBA dan LISIBA BS dan/atau yang dibangun sendiri oleh masyarakat secara swadaya baik rumah tunggal, rumah deret maupun rumah susun sederhana;
 - c. lokasi/tanah yang dibangun sebagaimana yang dimasud pada huruf b diperuntukkan sekurang-kurangnya 60% untuk perumahan bagi masyarakat menengah bawah dan/atau MBR.
- (4) Kriteria penentuan prioritas yang mendapatkan bantuan stimulan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. berdasarkan kebutuhan perumahan yang manfaatnya langsung kepada masyarakat menengah bawah dan/atau MBR dan berpotensi untuk mempercepat pembangunan serta pengembangan perumahan dan permukiman;
 - b. berdasarkan komitmen serta kesepakatan antara instansi yang memberikan bantuan stimulan PSU dengan :
 - 1. pemerintah kabupaten/kota untuk kawasan permukiman;
 - 2. pengembang untuk lingkungan perumahan formal;
 - 3. kelompok masyarakat untuk lingkungan perumahan swadaya.
 - c. berdasarkan komitmen serta kesepakatan antara pengembang dengan instansi pemberi bantuan stimulan PSU sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat menurunkan harga jual rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria bantuan stimulan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat.

BAB IV KOMPONEN BANTUAN STIMULAN PSU

- (1) Bantuan stimulan PSU perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi sebagian dari salah satu atau lebih komponen :
 - a. jalan;
 - b. drainase
 - c. air bersih;
 - d. air limbah;

- e. pembuangan sampah;
- f. jaringan listrik;
- g. penerangan jalan umum;
- h. ground reservoir dan rumah pompa air minum;
- i. tempat parkir.
- (2) Komponen bantuan stimulan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk lingkungan perumahan tidak bersusun dan lingkungan rumah susun sederhana.
- (3) Bantuan stimulan PSU lingkungan rumah susun sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. PSU di luar bangunan rumah susun sederhana;
 - b. PSU di dalam bangunan rumah susun sederhana.
- (4) Bantuan stimulan PSU di luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan sebagian dari salah satu komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bantuan stimulan PSU di dalam bangunan rumah susun sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan salah satu dari komponen:
 - a. tangga umum /lift dan/atau tangga darurat;
 - b. selasar;
 - c. sistem penyaluran air hujan;
 - d. sistem pembuangan air limbah dan/atau air kotor;
 - e. sistem pembuangan sampah;
 - f. sistem air minum;
 - g. sistem pemadam kebakaran;
 - h. penangkal petir
 - i. sistem kelistrikan.
- (6) Persyaratan teknis dari komponen bantuan stimulan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat.
- (7) Dalam hal pemberian bantuan PSU ditetapkan lain termasuk pemberian bantuan secara terpadu atau dalam bentuk lain ditetapkan oleh Menteri.

BAB V USULAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Usulan

Pasal 8

(1) Bantuan stimulan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan pengusulannya oleh kepala daerah kabupaten/kota kepada Menteri.

(2) Tata cara usulan bantuan stimulan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 9

- (1) Usulan bantuan stimulan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Bantuan stimulan PSU yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) operasionalisasinya dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Perumahan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
- (3) Tata cara penetapan dilakukan oleh Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat.

BAB VI VERIFIKASI BANTUAN STIMULAN PSU

Pasal 10

- Rekomendasi bantuan stimulan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
 berdasarkan hasil verifikasi oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh deputi di lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat
- (2) Tim verifikasi bantuan stimulan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. meneliti dan melakukan seleksi usulan/permintaan bantuan stimulan PSU dengan mengacu pada kriteria prioritas kabupaten/kota, lokasi, dan penentuan prioritas;
 - b. terhadap usulan yang tidak lengkap, tim verifikasi mengembalikan usulan/proposal kepada pengusul untuk diperbaiki/dilengkapi;
 - c. tim verifikasi melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan pembangunan PSU.
- (3) Tata cara verifikasi bantuan stimulan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat.

BAB VII PENDANAAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu

Pendanaan

- (1) Menteri Negara Perumahan Rakyat akan mengalokasikan dana bantuan stimulan PSU atas proposal teknis/ usulan program yang telah disetujui
- (2) Sumber dana untuk bantuan stimulan PSU perumahan dan permukiman didapat dari beberapa sumber anggaran yaitu:

- a. dana rupiah murni adalah dana yang berasal dari Pemerintah Pusat (APBN) dan/atau dari pemerintah kabupaten/ kota (APBD) yang penggunaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. dana pinjaman luar negeri dan dana lainnya

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran bantuan stimulan PSU perumahan dan permukiman diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penyaluran bantuan stimulan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. kawasan permukiman kepada badan pengelola;
 - b. lingkungan perumahan formal kepada pengembang;
 - c. lingkungan perumahan swadaya kepada kelompok swadaya masyarakat.
- (3) Tata cara penyaluran bantuan stimulan PSU lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat.

BAB VIII PENGELOLA BANTUAN STIMULAN PSU

- (1) Bantuan stimulan PSU yang telah selesai pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah dan ketentuan mengenai Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat mengenai petunjuk pelaksanaan penyerahan kegiatan selesai di lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pekerjaan dari penyedia barang/jasa yang telah selesai kepada Menteri;
 - b. Sekretaris Kementerian Negara Perumahan atas nama Menteri menetapkan pengelolaan sementara kepada penerima bantuan stimulan PSU, dilengkapi dengan berita acara;
- (2) Penetapan pengelolaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan agar pelaksanaan bantuan stimulan PSU yang telah selesai dapat dimanfaatkan/dipelihara sesuai dengan fungsinya.

BAB IX PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan dan Pengendalian Pasal 14

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bantuan stimulan PSU perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai dengan tingkat pusat.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat dengan menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan/atau instansi teknis pemerintah daerah yang membidangi perumahan dan permukiman.
- (4) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan pembinaan teknis kepada pengembang dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan bantuan stimulan PSU perumahan dan permukiman.
- (5) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan (3) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Pelaporan untuk pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan PSU perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara berjenjang.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat.

BAB X PENGATURAN DI DAERAH

- (1) Pedoman bantuan stimulan PSU di daerah perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal daerah belum mempunyai Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka terhadap pedoman pelaksanaan bantuan stimulan PSU di daerah diberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Semua ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mengikat bagi semua Instansi/lembaga pemerintah, pemerintah daerah, perbankan, lembaga pembiayaan lainnya yang bergerak dalam bidang perumahan, serta masyarakat yang akan memanfaatkan bantuan stimulan PSU.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pedoman bantuan stimulan PSU dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya, segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (2) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada para pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta

pada tanggal : 28 September 2007

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya Koordinator Penyusunan NSPM

Di Kedeputian Bidang Perumahan Formal Asdep Urusan Penyediaan PSU

Agus Sumargiarto